

**EFEKTIVITAS PARIS AGREEMENT DALAM
MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU DAN PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON DI INDONESIA TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :
FASHOLLI GIBRALTAR ASHKAR
07041281823106**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**EFEKTIVITAS PARIS AGREEMENT DALAM
MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU DAN PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON DI INDONESIA TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :
FASHOLLI GIBRALTAR ASHKAR
07041281823106**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PARIS AGREEMENT DALAM
MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU DAN PEMBANGUNAN
RENDAH KARBON DI INDONESIA TAHUN 2016-2022**

SKRIPSI

Disusun oleh:

FASHOLLI GIBRALTAR ASHKAR



07041281823106

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program
Sarjana**

Pembimbing I

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA

NIP. 199208272019031005



**Disetujui oleh,
Ketua Program Studi,**

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PARIS AGREEMENT DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU
DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI INDONESIA TAHUN 2016-2022

SKRIPSI


Oleh :
FASHOLLI GIBRALTAR ASHKAR
07041281823106

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Desember 2023

Pembimbing :

1. Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005


Tanda Tangan




Penguji :

1. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan



2. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
NIP. 199104092018032001



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004



Solyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fasholli Gibraltar Ashkar
NIM : 07041281823106
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Paris Agreement Dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau Dan Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia Tahun 2016-2022" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Fasholli Gibraltar Ashkar

NIM. 07041281823106


Abstrak

Indonesia dihadapkan pada permasalahan emisi rendah karbon dan pembangunan yang tidak mengarah kepada pembangunan ekonomi hijau. Agar dapat mengatasi hal tersebut maka Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris dan kemudian menerapkan serta mengimplementasikannya kedalam kebijakan nasional. Penelitian ini pula bertujuan untuk menganalisis tentang efektivitas dari adanya Perjanjian Paris dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teori penelitian yang digunakan adalah teori efektivitas rezim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian Paris di Indonesia telah berhasil secara efektif mewujudkan ekonomi hijau dan pertumbuhan pembangunan rendah karbon. Dari segi output, terlihat bahwa adopsi perjanjian tersebut mengarah pada pembentukan kebijakan nasional yang signifikan, seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Dalam indikator outcome, implementasi aksi mitigasi melalui RAN-GRK dan RAD-GRK berhasil mencapai hasil nyata dengan menurunkan emisi karbon dan melibatkan partisipasi aktif pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Terakhir, dalam indikator impact, terlihat bahwa penerapan kebijakan nasional dan perubahan perilaku melalui kegiatan aksi mitigasi berhasil membuat Indonesia menurunkan emisi karbon, mewujudkan ekonomi hijau, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian Paris secara efektif mendukung transformasi positif menuju pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Kata kunci : Efektivitas, Paris Agreement, Pembangunan Hijau



Pembimbing I



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005


Abstract

Indonesia faces challenges of low-carbon emissions and development that does not align with green economic growth. To address this, Indonesia ratified the Paris Agreement and subsequently implemented it into national policies. This research aims to analyze the effectiveness of the Paris Agreement in realizing green economy and low-carbon development. The research method employed is qualitative, utilizing the regime effectiveness theory. The findings indicate that the Paris Agreement in Indonesia has effectively achieved green economic development and low-carbon growth. In terms of output, the adoption of the agreement led to the formulation of significant national policies, such as Law No.16 of 2016 and Presidential Regulation No.71 of 2011, later replaced by Presidential Regulation No.98 of 2021. In the outcome indicator, the implementation of mitigation actions through RAN-GRK and RAD-GRK has yielded tangible results by reducing carbon emissions, involving active participation from the central government, regions, and the public. Lastly, in the impact indicator, the application of national policies and behavioral changes through mitigation actions has successfully reduced carbon emissions, realized a green economy, and promoted sustainable development. Thus, this research concludes that the Paris Agreement effectively supports a positive transformation toward low-carbon development in Indonesia.

Keywords: Effectiveness, Paris Agreement, Green Development



Advisor I



Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A.
NIP. 199208272019031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan ujian terakhir untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana pada bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua penulis, Bapak Chairullah Sofa dan Ibu Wilda Roshita yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk moril dan materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya dan selalu diberikan kesehatan kepada Papa dan Mama;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Assegaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA dan Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan yang sangat konstruktif dan bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya khususnya di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
8. Mbak Sisca dan Kak Dimas yang telah membantu dalam mengurus perihal administrasi penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi;
9. Teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi, Aldy, Aga, Alda, Ricky, dan Fahmi yang sama- sama berjuang di penghujung masa perkuliahan, semoga kalian bisa tetap semangat dalam menjalani kehidupan kedepannya nanti;
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah mampu melalui semua rintangan semasa kuliah dan bertahan hidup pada saat proses penyusunan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi, semoga saya selalu sehat dan bisa membanggakan kedua orang tua saya.

Saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 19 Desember 2023



Fasholli Gibraltar Ashkar
07041281823106

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	12
2.3. Alur Berpikir	16
2.4. Argumentasi Utama	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1. Desain Penelitian	18
3.2. Definisi Konsep	18
3.2.1. <i>Paris Agreement</i>	18
3.2.2. Ekonomi Hijau/Rendah Karbon	19
3.3. Fokus Penelitian	20
3.4. Unit Analisis	22
3.5. Jenis dan Sumber Data	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data	22
3.7. Teknik Keabsahan Data/Validasi Data	22
3.8. Teknik Analisis Data	23

BAB IV GAMBARAN UMUM	24
4.1. Sejarah dan Perkembangan <i>Paris Agreement</i>	24
4.2. Perjanjian Paris di Indonesia	29
4.3. Dinamika Pembangunan dan Permasalahan Iklim di Indonesia Sebelum Tahun 2016	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1. <i>Output</i>	37
5.1.1. Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perjanjian Paris	37
5.1.2. <i>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon</i>	40
5.2. <i>Outcome</i>	46
5.2.1. Rencana Aksi Nasional (RAN-GRK)	46
5.2.2. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)	53
5.3. <i>Impact (Dampak)</i>	59
5.3.1. Pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon di Indonesia	59
BAB VI Penutup	65
6.1. Kesimpulan	65
6.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	20
Tabel 4.1. Data Total Emisi Karbon di Indonesia Tahun 2000-2015	35
Tabel 5.1. Proyeksi Penurunan Emisi GRK dari Tiap Sektor	43
Tabel 5.2. Kegiatan Aksi Mitigasi Sesuai RAN-GRK Berdasarkan Sektor Bidang ...	50
Tabel 5.3. Kegiatan Aksi Mitigasi Sesuai RAD-GRK Berdasarkan Sektor Bidang ...	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Emisi Anthropogenic Global Tahun 1990-2019	1
--	---

Gambar 1.2. Volume Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 1970-2023	3
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir	16
Gambar 5.1. Milestone Upaya Menurunkan Emisi GRK	49
Gambar 5.2. Data Intensitas Emisi GRK Indonesia (Giga gr/Miliar Rupiah).....	61

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Hal ini diakibatkan antara lain oleh tindakan manusia yang mengeksploitasi alam serta tak berperilaku tanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan sehingga mengakibatkan pemanasan global dan berdampak kepada masalah degradasi sumber daya alam, energi, pangan, serta lingkungan.

Sejak pertengahan abad 20 telah terjadi peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu salah satunya dipicu kenaikan Gas Rumah Kaca. Dilansir dari *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022*, hal ini terutama dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Suhu permukaan global diperkirakan mengalami peningkatan 1,1°C hingga 6,4°C pada 1990—2019. Perkiraan ini mengacu pada model iklim yang digunakan IPCC. Berikut ini ditampilkan emisi kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca:

Gambar 1.1. Emisi *Anthropogenic* Global Tahun 1990-2019




Sumber : (IPCC, 2022)

Grafik panel di atas menunjukkan nilai agregat emisi Gas Rumah Kaca (GRK/GHG=*Greenhouse Gas Emission*) *Anthropogenic* (akibat aktifitas manusia) tahunan secara global dari Tahun 1990 hingga 2019 dalam satuan konversi GtCO₂ (setara dengan satu miliar ton karbon dioksida). Hal ini tentunya mengancam masalah lingkungan. Akibatnya, suhu bumi terus meningkat, mengakibatkan perubahan iklim yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia, yang menyebabkan penyakit yang lebih sering, bencana cuaca ekstrem, dan ancaman serius bagi ekosistem. Lautan juga terpengaruh, mengalami peningkatan suhu dan asam laut, yang merusak terumbu karang dan mengganggu kehidupan laut. Selain itu, tingkat air laut naik karena pelelehan es di Kutub Utara dan Gunung *Es Greenland*, mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Salah satu negara yang juga merasakan dampak dari adanya peningkatan emisi Gas Rumah Kaca adalah Indonesia.

Menurut data yang dirilis oleh European Commission pada tahun 2022, Indonesia mencatat volume emisi gas rumah kaca sebesar 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO₂e), yang setara dengan sekitar 2,3% dari total emisi gas rumah kaca global. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana emisi gas rumah kaca Indonesia meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mencapai rekor tertinggi. Ini menjadikan Indonesia memiliki peningkatan emisi tahunan terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain, menurut laporan European Commission tentang Emisi Gas Rumah Kaca Seluruh Negara di Tahun 2023. Emisi gas rumah kaca yang dihitung oleh European Commission melibatkan berbagai jenis gas, termasuk karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan gas berfluorinasi (F gases) (Katadata Green, 2023).

Data ini mencakup emisi dari berbagai sektor seperti pembangkit listrik, transportasi, industri, pertanian, eksploitasi bahan bakar fosil, proses industri, bangunan non-industri, dan sektor limbah. Namun, sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Land Use, Land-Use Change, and Forestry - LULUCF) belum termasuk dalam perhitungan tersebut. Sektor yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca di Indonesia pada tahun 2022 adalah eksploitasi bahan bakar fosil, disusul oleh pembangkit listrik, pertanian, pembakaran energi untuk industri, transportasi, limbah, proses industri, dan pembakaran energi untuk bangunan non-industri (Katadata Green, 2023). Peningkatan volume emisi gas rumah kaca di Indonesia dari tahun 1970-2022 dapat terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.2 Volume Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Tahun 1970-2023



Sumber : (Katadata Green, 2023)

Berdasarkan data gambar 1.2 di atas dapat menunjukkan bahwa sepanjang tahun emisi gas rumah kaca di Indonesia kian mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2016-2022. Bahkan tingginya emisi gas rumah kaca di Indonesia ini disebabkan karena kegiatan industri dan pembangunan ekonomi di Indonesia yang tidak menerapkan konsep ekonomi dan

pembangunan hijau. Hal ini tentunya menjadi ancaman serius bagi Indonesia karena membuat Indonesia harus mengalami beberapa permasalahan iklim akibat adanya peningkatan emisi karbon. Seperti misalnya peningkatan suhu, cuaca di Indonesia menjadi tidak menentu, peningkatan air dipermukaan laut, dan lain sebagainya. Munculnya permasalahan yang ditimbulkan oleh peningkatan emisi karbon ini pula yang kemudian membuat Persetikan Bangsa-Bangsa sepakat untuk membentuk suatu kerangka kerja yang disebut dengan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* (Nofansya & Sari, Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, 2023)

Sebagai langkah lanjutan dari dibentuknya UNFCCC, kemudian diselenggarakannya *Conference of Parties (COP)* ke-3 di Kyoto Jepang yang kemudian ini menghasilkan instrumen internasional yang dikenal dengan *Protokol Kyoto* (Nofansya & Sari, Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, 2023). Protokol kyoto ini memiliki tujuan agar bisa mengurangi minimal 5% dari emisi karbon yang meningkat pada tahun 1990. Akan tetapi karna dianggap belum begitu berhasil mencapai target penurunan emisi pada akhirnya pada COP ke-21 di Kota Paris, menghasilkan *Paris Agreement* yang mana dalam perjanjian ini mengikat negara-negara yang menandatangani agar bisa berkomitmen untuk mengimplemntasikan isi dari perjanjian paris ke dalam kebijakan nasional (Made, 2021). Dalam hal ini salah satu negara yang menandatangani perjanjian paris ini adalah Indonesia yang meratifikasi ke dalam UU no 16 tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa diperlukan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi yang efektif dalam penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi Indonesia menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan untuk bisa mencapai visi Indonesia maju tahun 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060 (Kementerian Perekonomian, 2022). Maka dari itu Indonesia dalam menandatangani perjanjian paris ini berusaha untuk membuat kebijakan nasional agar dapat mewujudkan visi tersebut. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti khususnya dari segi bagaimana efektivitas dari *Paris Agreement* dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon tahun 2016-2022. Apalagi mengingat bahwa pada tahun 2016-2022 Indonesia mengalami peningkatan emisi karbon yang drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan dari latar belakang ini pula maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Efektivitas *Paris Agreement* dalam Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia Tahun 2016-2022”

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, dan dengan mempertimbangkan keragaman isu dalam kerjasama serta pembangunan ekonomi hijau, maka fokus utama pembahasan penelitian ini adalah pada efektivitas dan wujud implementasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota yang meratifikasi *Paris Agreement*, dan menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon. Penulis dalam penelitian ini akan mencoba merumuskan “**Bagaimana Efektivitas *Paris Agreement* Dalam Perwujudan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia Tahun 2016-2022?**”

1.3. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk menganalisis efektivitas Perjanjian Paris/*Paris Agreement* dalam mewujudkan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Membantu pembaca untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang hubungan internasional dan kajian organisasi internasional, khususnya Perjanjian Paris dan pengaplikasiannya dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon Indonesia, serta menjadi informasi tambahan bagi pembaca umum dan akademisi.

1.4.2. Manfaat praktis

Pada tulisan ini diharapkan untuk mendapatkan resolusi akan efektivitas dari pengimplementasian *Paris Agreement* sebagai rezim, terhadap perwujudan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Indonesia, dengan mengkaji permasalahan yang ada, dan mengkaji kemampuan serta kebijakan dalam pemecahan masalah yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, S. (2017). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Interdependence*, Vol. 5, No. 2, 94-108.
- Antasari, D. W. (2019). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5 No. 2, 28-36.
- Baskoro, W. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- BPS. (2022). *Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu ton CO₂e)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2019/09/24/2072/emisi-gas-rumah-kaca-menurut-jenis-sektor-ribu-ton-co2e-2000-2019.html>
- Bulletin Gas Rumah Kaca. (2021). *Kedeputan Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika* Vol. 01 No.01, 1-8.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2019). *Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Surabaya Tahun 2019*. Retrieved from Pemerintah Kota Surabaya Dinas Lingkungan Hidup: <https://lh.surabaya.go.id/fileupload/ebook/KAJIAN%20EMISI%20GRK%20DI%20KOTA%20SURABAYA%20TAHUN%202019.pdf>
- Dugis, V. (2016). *Teori hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Studi Global Strategis (CSGS).
- Evans, G., & Newnham, J. (1998). *The Penguin Dictionary of International Relations*. England: Penguin Groups.
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of International Regimes. *International Organization* 41, No. 3, 491-517.
- Hasenclever, Mayer, & Rittberger. (1997). *Introduction: Three Perspective on International Regimes*. Dalam A. Hasenclever, P. Mayer, & V. Rittberger, *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- IESR. (2022). *Potensi Penurunan Emisi Indonesia Melalui Perubahan Gaya Hidup Individu*. Retrieved from Institute For Essential Services Reform: <https://iesr.or.id/en/pustaka/potensi-penurunan-emisi-indonesia-melalui-perubahan-gaya-hidup-individu>
- Indonesia, K. K. (2022, March 14). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*. Retrieved from www.ekon.go.id: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial>
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change*. Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. : WMO-UNEP. ISBN 978-92-9169-160-9.
- Julismin. (2023). Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Geografi* Vol 5, No.1.
- Karns, M. P., & Mingst, K. A. (2010). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Lynne Rienner Publishers.
- Karns, M. P., Mingst, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, 3rd edition*.
- Katadata Green. (2023). *Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia Meningkat pada 2022, Tembus Rekor Baru*. Retrieved from Katadata Green:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/29/emisi-gas-rumah-kaca-indonesia-meningkat-pada-2022-tembus-rekor-baru>

- Kementerian Perekonomian. (2022). *Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: file:///Users/user/Downloads/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial_2023-11-09%2016_09_24.pdf
- Low Carbon Development Indonesia. (2021). *Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon*. Jakarta: Low Carbon Development Indonesia.
- Made, A. A. (2021). Kekuatan Mengikat Paris Agreement Kepada Negara-Negara Anggotanya. *Jurnal Kertha Desa Vol 9, No.8*.
- Makmun. (2011). Green Economy: Konsep, Implementasi dan Peranan Kementerian Keuangan. *Ekonomi dan Pembangunan. LIPI, Volume XIX (2)*.
- Mankiw, N. G. (2006). *Teori Makroekonomi, 6th Edition. (Alih Bahasa: Nurmawan)*. Jakarta: Erlangga.
- Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal IPR Vol 2, No.2*.
- Mar'ruf, M. A., Putra, M., & dkk. (2020). Tindakan Amerika Serikat dalam Menarik Diri dari Paris Agreement dalam Kerangka Hukum Internasional. *Risalah Hukum Vol 16, No.2*.
- Mingst, K. (2023, June 28). *International Organization*. Retrieved from britannica.com: <https://www.britannica.com/topic/international-organization>
- Nofansya, A., & Sari, D. S. (2023). Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Padjajaran Journal of International Relations Vol 5, No.1*.
- Nofansya, A., Silvy, D., & Yulianti, D. (2023). Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Padjajaran Journal of International Relations Vol 5, No.1*.
- Noura, A., Chandra, A., & dkk. (2023). Ratifikasi Paris Agreement dan Pengaplikasian National Determind Contribution (NDC) Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Vol 7, No.1*.
- Nurlinda, I. (n.d.). "Konsep Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan". Retrieved from Academia Edu: <unpad.academia.edu/idanurlinda>
- Patrianti, T., & Shabana, A. (2020). Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 24, No.2*.
- Perundang-Undangan. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021*. Retrieved from Peraturan Presiden Republik Indonesia : [file:///Users/user/Downloads/Perpres%20Nomor%2098%20Tahun%202021%20\(1\).pdf](file:///Users/user/Downloads/Perpres%20Nomor%2098%20Tahun%202021%20(1).pdf)
- Perwita, A., & Yani, Y. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya.
- Prayuda, R., Harto, S., & Gunawan, D. (2020). Politik Institusi Rezim Internasional (KONSEP Dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 97-111.

- Rafly, M., Maulana, A., & dkk. (2023). Analisis Pengaruh Globalisasi dan Perubahan Iklim Terhadap Perekonomian Indonesia Yang Berkelanjutan. *Publiciana Vol 16, No. 01*.
- Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- RUU Ratifikasi Paris Agreement. (2016). Retrieved from bphn.go.id:https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ratifikasi_paris_agreement.pdf
- Soejachmoen, M. H. (2021). *Laporan Akhir Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan Bagi Indonesia di Forum Internasional. Kerjasama Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) dengan Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syifa, D. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No.2*.
- Syihabuddin, M., & Ruhaeni, N. (2022). *Emisi Gas Rumah Kaca Berdasarkan The Kyoto Protocol Of 1997 Dan Implementasinya Di Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016*. Retrieved from Undang-Undang Republik Indonesia:file:///Users/user/Downloads/UU%20Nomor%2016%20Tahun%202016.pdf
- Underdal. (2002). *The Concept of Regime Effectiveness Cooperation and Conflict*. Massachusetts : Massachusetts Institute of Technology.
- UNFCCC. (2016). *The Paris Agreement*. Retrieved from https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf
- Wahyuni, H. (2018). Keluarnya Amerika Serikat dari Kesepakatan Paris 2015. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional 6(4)*.
- Wanggai, F. F. (2012). Menuju Ekonomi Hijau. *Jurnal Nasional*.